



**PUTUSAN**

Nomor 8/G/2023/PT.TUN.JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**Drs.M.T.SYAHLAN SALEH SARANANI,S.H,M.Si.M.H**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Kepala Satpol PP dan Damkar Pemerintah Kabupaten Konawe, Alamat Jalan Martandu Lrg Ganesha No.2 Kel. Anduonohu Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan :

**BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN)**, berkedudukan di Gedung III Lantai 5 Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Soetoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **ABDULLAH AZWAR ANAS**, Jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, dalam perkara ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : **PURJIYANTA, S.H., M.Hum;**  
NIP : 196904291994031001;  
Jabatan : Kepala Badan Pertimbangan ASN;  
Unit Kerja : Sekretariat Kepala Badan Pertimbangan ASN;  
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur;
2. Nama : **AHMAD ANIQ, SH, LLM.;**  
NIP : 19810524 200912 1 001;

Hal. 1 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya;  
Unit Kerja : Sekretariat Kepala Badan Pertimbangan  
ASN;  
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta  
Timur;

3. Nama : **PONETA MASLI, S.H.;**  
NIP : 19760210 20064 2 002;  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya;  
Unit Kerja : Sekretariat Kepala Badan Pertimbangan  
ASN;  
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta  
Timur;

4. Nama : **MUHAMMAD SYARIQ, S.H.;**  
NIP : 1985072 200912 1 001;  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;  
Unit Kerja : Sekretariat Kepala Badan Pertimbangan  
ASN;  
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta  
Timur;

5. Nama : **ZAENUDA IKHWANUL AZIZ, S.H.;**  
NIP : 19820308 201402 1 001;  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;  
Unit Kerja : Sekretariat Kepala Badan Pertimbangan  
ASN;  
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta  
Timur;

6. Nama : **HELENKA, S.H.;**  
NIP : 19860807 200604 2 002;  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;  
Unit Kerja : Sekretariat Kepala Badan Pertimbangan  
ASN;

Hal. 2 dari 50 hal. Put. No. 8/S/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur;

7. Nama : **FERA APRILISA, S.H., M.H.;**

NIP : 19760406 201012 2 001;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;

Unit Kerja : Sekretariat Kepala Badan Pertimbangan ASN;

Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur;

8. Nama : **BERNARD ADRIAN, S.Kom., M.AP.;**

NIP : 1986043 201012 1 001;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;

Unit Kerja : Sekretariat Kepala Badan Pertimbangan ASN;

Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur;

9. Nama : **ROSMERIANNA MARPAUNG, S.H.;**

NIP : 19711028 200212 2 001;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;

Unit Kerja : Sekretariat Kepala Badan Pertimbangan ASN;

Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur;

10. Nama : **ALIA RASYID HASAN, S.Sos.;**

NIP : 196812114 199403 2 001;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;

Unit Kerja : Sekretariat Kepala Badan Pertimbangan ASN;

Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur;

11. Nama : **DIFTA WAHYU AJI, S.H.;**

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 8/S/2023/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19951201 201902 1 004;  
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum;  
Unit Kerja : Sekretariat Kepala Badan Pertimbangan ASN;  
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur;

12. Nama : **YULI MEGA ANGGRAENI, S.H.;**  
NIP : 19920731 201902 2 002;  
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum;  
Unit Kerja : Sekretariat Kepala Badan Pertimbangan ASN;  
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Letjend Sutoyo Nomor 12, Cililitan Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/G.TUN/BPASN/2023, tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 8/G/2023/PT.TUN.JKT, tertanggal 30 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat gugatan Penggugat tanggal 3 Maret 2023 ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 8/PEN-PP/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 8/PEN-HS/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Mei 2023; Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persidangan ;
5. Berkas sengketa dan surat surat lain yang berkaitan dengan sengketa ;

Hal. 4 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT



**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tanggal **3 Maret 2023** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal **3 Maret 2023** dengan register perkara Nomor 8/G/2023/PT.TUN.JKT., dan telah dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal **2 Mei 2023**, Penggugat mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal hal sebagai berikut :

**I. Objek Gugatan :**

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 164/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang telah menguatkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 294 Thn 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. M Tun Syahlan Saleh Saranani, S.H., M.Si., M.H. NIP. 195912151985021002.

**II. Tenggang Waktu Gugatan :**

Bahwa PENGUGAT telah menerbitkan Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 164/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang telah menguatkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 294 Thn 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. M Tun Syahlan Saleh Saranani, S.H., M.Si., M.H. NIP. 195912151985021002.

Bahwa Sebagaimana ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Unaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (1) Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Unaya

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif. (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif”.

Bahwa atas Banding Administratif yang Penggugat ajukan pada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) telah diputuskan oleh Ketua BPASN berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor: 164/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang telah menguatkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 294 Thn 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. M Tun Syahlan Saleh Saranani, S.H., M.Si., M.H. NIP. 195912151985021002. Kemudian penggugat menerima Surat keputusan dari Ketua BPASN tersebut pada tanggal 2 Maret 2023. Bahwa oleh karenanya, Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa “Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha negara”.

Bahwa sebagaimana ketentuan di atas gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

### III. Keperentingan Hukum Penggugat

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 195912151985021002 yang diangkat sebagai CPNS berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep-704/M/SJ/KP/6 1985 tanggal 20 februari 1985, selanjutnya diangkat menjadi PNS melalui SK Nomor: KEP-10495//M/SJ/KP/6 1986 kemudian akhir karir penggugat sebagai PNS menjadi Kepala Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran

Hal. 6 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama/IVC sebagaimana SK Bupati Konawe Nomor: 158 Tahun 2017 tertanggal 5 Juni 2017 dan menjabat sampai akhir tahun 2019.

Bahwa Penggugat diberhentikan oleh tergugat berdasarkan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 164/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang telah menguatkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 294 Thn 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Dis. M Tun Syahlan Saleh Saranani, S.H., M.Si., M.H. NIP. 195912151985021002. Karena Penggugat telah mencapai Batas Usia Pensiun pada Bulan Desember 2019 dimana Penggugat telah berumur 60 tahun dan Harus diberhentikan Dengan Hormat. Sebagaimana ketentuan Pasal 87 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Junto Pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

- “(1) PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
  - b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
  - c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memegang pejabat fungsional ahli utama.”

Bahwa kepentingan hukum Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat karena telah menetapkan Keputusan yang Kongkrit atau nyata yaitu Surat Keputusan Nomor 164/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, dimana Keputusan tersebut bersifat Individual karena secara jelas menunjuk nama Penggugat dalam putusan tersebut yaitu menguatkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 294 Thn 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. M Tun Syahan Saleh Saranani, S.H., M.Si., M.H. NIP. 195912151985021002. Serta Keputusan tersebut bersifat Final atau mengikat, sehingga Penggugat tidak dapat menerima hak pensiun setelah mencapai batas usia pensiun sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

#### IV. Objek Sengketa Merupakan Ketentuan

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. menyebutkan:

"keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yg dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yg menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sedangkan pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Hal. 8 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"seseorang atau badan hukum perdata yg kepentingannya di rugikan oleh suatu tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usah negara yg di sengketakan itu dinyatakan batal atau sah dengan atau tanpa di sertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

Bahwa dari uraian di atas, maka obyek sengketa telah memenuhi kriteria sebagai mana dimaksud dalam pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

"Dengan berlakunya Undang-undang ini Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 harus di maknai sebagai penetapan tertulis yg juga mencakup tindakan faktual"

Bahwa berdasarkan definisi keputusan tata usaha negara di atas, maka obyek sengketa adalah sebuah keputusan tertulis yg berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*ein ma ling*). bahwa objek sengketa jelas sudah bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum dengan dasar sebagai berikut:

- a. bahwa surat keputusan tergugat a quo bersifat konkret karena yang di sebutkan dalam surat keputusan tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas ditujukan kepada penggugat dengan menyebutkan nama penggugat sebagai penggugat sebagai subyek hukumnya. sebagaimana tertera pada peruntukan dan penetapan surat tergugat tersebut.
- b. bahwa surat keputusan tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama penggugat sebagaimana obyek sengketa, seperti diuraikan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Memutuskan dan menetapkan: Memberhentikan dengan tidak hormat Sebagai Pegawai negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Drs. MT. Syahlan Saleh Saranani, SH, MH.

NIP : 195912151985021002

Dst .....”

- c. Bahwa Surat Putusan tergugat a quo telah bersifat Final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat Horizontal maupun vertikal.
- d. Bahwa Surat keputusan tergugat a quo menimbulkan akibat hukum yakni penggugat nyata-nyata menderita kerugian hukum yaitu tak dapat mendapatkan hak pensiunnya sebagai PNS yang merupakan hak penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum di atas maka keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 164/KPTS/BPASN 2022 tentang Penguatan Keputusan Bupati Konawe Nomor 294 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat karena kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas Nama Drs. MT. Syahlan Saleh Saranani SH, M.Si, MH Nip 195912151985021002

## V. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI GUGATAN A QUO

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha negara Dalam mengadili Gugatan a Quo:

1. pasal 47 undang-undang no. 51th 2009 peradilan tata usaha negara, mengenai kompetensi absolut peradilan tata usaha negara, yang menyatakan sebagai berikut: bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang dimaksud sengketa tata usah negara adalah sengketa yg timbul di

Hal. 10 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata akibat di terbitkannya keputusan tata usaha negara.

2. pasal 18 Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 tahun 2021 tentang upaya administratif dan badan pertimbangan aparatur sipil negara, menyebutkan bahwa dalam hal pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan BPASN, pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

3. PP No. 79 Th 2021 tentang upaya administratif dan BPASN sebagai berikut :

Ayat (1). Keputusan BPASN dapat memperkuat, memperingankan, memperberat, mengubah, atau membatalkan keputusan PPK

Ayat (2). BPASN ditetapkan oleh ketua

Ayat (3). Keputusan BPASN dilaksanakan oleh semua pihak terkait

Ayat (4). Keputusan BPASN berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ayat (5). Keputusan BPASN disampaikan kepada pegawai ASN yang mengajukan permohonan banding administrasi dan PPK

Bahwa obyek sengketa telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara, sebagai mana telah kami uraikan pada bagian Romawi III, kemudian penggugat merupakan orang yang dirugikan akibat dikeluarkan obyek sengketa, dalam hal ini penggugat sebagai pegawai negeri sipil yang harusnya mendapatkan hak pensiun karena telah mencapai batas usia pensiun, sedangkan tergugat adalah BPASN yang merupakan pejabat tata usaha negara sehingga perkara a quo merupakan sengketa PT TUN, oleh karenanya obyek sengketa telah diputus.

Bahwa dalam upaya banding administrasi, maka perkara a quo menjadi kewenangan pengadilan tinggi tata usaha negara, dalam hal ini kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadilinya.

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## VI. Mekanisme Tentang Usulan Pensiun

Bahwa mekanisme pengusulan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil dimana dalam Pasal 262 tata cara pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun berbunyi:

- (1) Kepala BKN menyampaikan daftar perorangan calon penerima pensiun kepada PNS yang akan mencapai batas usia pensiun melalui PPK paling lama 15 (lima belas) bulan sebelum PNS mencapai batas usia pensiun.
- (2) PPK atau PyB menyampaikan usulan PNS yang mencapai batas usia pensiun kepada presiden atau PPK berdasarkan kelengkapan berkas yang disampaikan oleh PNS paling lama 3 (tiga) bulan sejak kepala BKN menyampaikan daftar perorangan calon penerima pensiun.
- (3) Presiden atau PPK menetapkan keputusan Pemberhentian dan pemberian pensiun paling lama 1 (satu) bulan sebelum PNS mencapai batas usia pensiun.

Bahwa Penggugat telah melakukan pengusulan pensiun sebagaimana prosedur dan mekanisme pengajuan pensiun karena telah mencapai batas usia pensiun namun persetujuan pensiun dari BKN tidak kunjung datang, sebagaimana mekanisme pengusulan yang kami uraikan sebagai berikut:

1. Usulan Kenaikan Pangkat Pengabdian Dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun a.n. Drs. M. Tun Syahlan Saleh Saranani NIP. 195912151985021002. nomor: 882-4/1106-A/2019. unaaha 2 Agustus 2019. Yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta. Bahwa usulan tersebut tidak datang dikarenakan adanya dugaan tindak pidana kejahatan sejak tgl 26 agustus 2019 yang ingkrahnya atau mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 4 Februari 2020.
2. Usulan tersebut dibalas oleh BKN dengan surat Permohonan penjelasan/klarifikasi status hukum sdr. Drs. M.Tun Syahlan Saleh Saranani Nip 195912151985021002 yang ditujukan kepada Kepala

Hal. 12 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian Dan Diklat Kab. Konawe tertanggal 25 februari 2020

3. Kepala Badan Kepegawaian Dan Diklat Kab. Konawe menjawab surat tersebut sesuai pokok surat tentang Penjelasan/klarifikasi status hukum sdr. Drs. M.Tun Syahlan Saleh Saranani Nip. 195912151985021002. Yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Cq Kasubdit Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS di Jakarta, yang ditetapkan di Unaaaha 16 Maret 2021. Namun persetujuan pensiun tersebut tidak datang juga.
4. Pada tanggal 5 April 2021 Badan Kepegawaian Negara mengirimkan surat tentang penjelasan/klarifikasi status hukum sdr. Drs. M.Tun Syahlan Saleh Saranani Nip. 195912151985021002 yang kedua kalinya kepada Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Konawe di Unaaaha dengan nomor. 1668/B-MP. 02.02 /SD/DIII/2021.
5. Pada tanggal 17 Mei 2021 Kepala Badan Kepegawaian Dan Diklat Kab. Konawe menjawab surat BKN pada poin 5 di atas sesuai surat dengan Nomor: 800/280/2021 perihal pengantar peninjauan kembali status hukum sdr. Drs. M. Tun Syahlan Saleh Saranani, SH, M.Si, MH Nip. 195912151985021002 Yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Cq Kasubdit Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS di Jakarta. tetapi persetujuan pensiun tidak dikeluarkan oleh BKN R.I.
6. Pemerintah Kabupaten Konawe membentuk Majelis Kode Etik ASN guna melakukan sidang kode etik kepada penggugat, setelah dilakukan sidang tersebut hasilnya dikirimkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Konawe sesuai surat Nomor 800/73/2021 tanggal 26 Januari 2021. Berdasarkan Hasil Sidang kode etik tersebut Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Konawe Mengirim Surat Pengantar Nomor 800/126/2021 tertanggal 9 Februari 2021 kepada kepala Badan Kepegawaian Negara Cq Kasubdit Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS di Jakarta

Hal. 13 dari 50 hal. Put. No. 8/S/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok surat usulan kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun PNS a.n. Drs. M. Tun Syahlan Saleh Saranani NIP. 195912151985021002, namun tidak ada juga kejelasan dari pihak terkait sehingga penggugat mengambil langkah-langkah untuk menentukan nasib penggugat karena Bupati Kab. Konawe sama sekali tidak mengeluarkan Surat keputusan Pemberhentian Penggugat sehingga **status penggugat sebagai PNS tidak ada kejelasan (terjadi kekosongan hukum)**, “apakah Penggugat tetap sebagai PNS aktif? walaupun umur penggugat sudah melebihi 60 tahun dimana **berdasarkan aturan Penggugat harus Diberhentikan Dengan Hormat apabila telah memasuki Batas Usia Pensiun (bahwa berdasarkan penafsiran hukum apabila PNS telah mencapai batas usia pensiun dan tidak diberhentikan oleh pejabat yang berwenang melalui surat keputusan pejabat tata usaha negara maka PNS secara otomatis diberhentikan dengan hormat oleh peraturan perundang-undangan)**. Bahwa untuk mendapatkan hak-hak Penggugat sebagai pensiunan maka harus mendapatkan SK Pensiun, sehingga penggugat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- mengadakan gugatan kepada Bupati Kab. Konawe pada kantor Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara 115/6/2022/PTUN Kdi tanggal 5 Desember 2022.
- Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 3/G/TF/2022/PTUN kendari tanggal 4 Juli 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap sdr.Drs. M. Tun Syahlan Saleh Saranani, SH, Ms.i, MH. Nip 19591215198521002 Pangkat Golongan Pembina utama Muda, IVc. dalam Pokok Sengketa menyatakan tindakan tergugat yang tak memberikan Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat kepada Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum dan mewajibkan tergugat untuk melakukan tindakan Pemberhentian Tidak dengan Hormat kepada penggugat.

Hal. 14 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Penggugat mengajukan Banding Administrasi kepada BPASN pada tanggal 16 Agustus 2022.
- Pada tanggal 15 Desember 2022 Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 164/KPTS/BPASN/2022 tentang Penguata Keputusan Bupati Konawe Nomor 294 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat karena kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas Nama Drs. MT. Syahlan Saleh Saranani SH, Msi, MH Nip 195912151985021002
- Pada tanggal 3 Maret 2023 Penggugat Ajukan gugatan kepada ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tata usaha Negara Jakarta dengan Nomor: 8/6/2023/ PT.TUN Jakarta.

## VII. Posita/Alasan Dan Dasar Gugatan :

Selanjutnya pada bagian ini perkenankan PENGGUGAT untuk menjelaskan duduk sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sebagai berikut :

### A. Alasan dan Dasar Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 195912151985021002 yang diangkat sebagai CPNS berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep-704/M/SJ/KP/6 1985 tanggal 20 februari 1985, selanjutnya diangkat menjadi PNS melalui SK Nomor: KEP-10495//M/SJKP/6 1986 kemudian akhir karir penggugat sebagai PNS menjadi Kepala Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama/IVC sebagaimana SK Bupati Konawe Nomor: 158 Tahun 2017 tertanggal 5 Juni 2017 dan menjabat sampai akhir tahun 2019.
2. Bahwa keputusan ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara No. 169/KPTS/BPASN/2022 tentang penguatan

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No. 8/6/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Bupati No. 294 Th.2022 tentang pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena melakukan tindak Pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs. Syahlan Soleh Saranani, SH, M.Si. MH. NIP 195912151985021002.

3. Bahwa berdasarkan putusan tersebut diatas tidak sah berdasarkan PP.No. 79 Th.2021 tentang upaya Administrasi dan badan pertimbangan ASN pasal 13 ayat 3 dalam melaksanakan tugas pemeriksaan BPASN berwenang meminta keterangan dan/atau data tambahan dari pegawai ASN yang bersangkutan, pejabat dan/atau pihak lain karena penggugat tidak pernah dipanggil oleh tergugat dalam putusan tersebut diatas.

4. Bahwa Penggugat telah mencapai Batas Usia Pensiun pada Bulan Desember 2019 dimana Penggugat telah berumur 60 tahun dan Harus diberhentikan Dengan Hormat. Sebagaimana ketentuan Pasal 87 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Junto Pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

- “(1) PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- d. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
  - e. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
  - f. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memegang pejabat fungsional ahli utama.”

Hal. 16 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keputusan Tergugat tidak tepat dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan menetapkan Surat Keputusan Nomor 164/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Penguatan Keputusan Bupati Konawe Nomor 294 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat karena kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas Nama Drs. MT. Syahlan Saleh Saranani SH, M.si, MH Nip 195912151985021002 karena **berdasarkan aturan Penggugat harus Diberhentikan Dengan Hormat apabila telah memasuki Batas Usia Pensiun (bahwa berdasarkan penafsiran hukum apabila PNS telah mencapai batas usia pensiun dan tidak diberhentikan oleh pejabat yang berwenang melalui surat keputusan pejabat tata usaha negara maka PNS secara otomatis diberhentikan dengan hormat oleh peraturan perundang-undangan)**. Adapun alasan Penggugat menyatakan keputusan Tergugat tidak tepat dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

5.1 Bahwa PENGUGAT telah mengurus Permohonan Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pensiun) dan telah diusulkan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 2 Agustus 2019, sesuai surat nomor 582.43.106.A/2019 tanggal 2 Agustus 2019 perihal Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun A.n. Drs. M Tun Syahlan Saleh Saranani, M.St. NIP. 195912151985021002 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Konawe;

5.2 Bahwa PENGUGAT tersandung persoalan hukum pada tanggal 26 agustus 2019, dan PENGUGAT menjalani prosres tersebut sampai di pengadilan negeri dan mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 22 februar 2020.

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Bahwa amar Putusan pada poin 4 di atas tidak memuat status hukum PENGUGAT diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil, sehingga status hukum PENGUGAT sebagai PNS harus di putuskan melalui sidang Kode Etik oleh Majelis Kode Etik ASN.
- 5.4 Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 PENGUGAT telah dilakukan sidang Kode Etik oleh Majelis Kode Etik ASN, yang pada pokoknya Sdr. Drs. M Tun Syahlan Saleh Saranani NIP. 195912151985021002 (PENGUGAT) direkomendasikan agar usul kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun, sesuai surat nomor: usul 8824/T106A/2019 tertanggal 2 Agustus 2019 dapat segera untuk ditindak lanjuti kembali;
- 5.5 Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 87, Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:

## Pasal 87

- (1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. mencapai batas usia pensiun;
  - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
  - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
- (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena di hukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
- (3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
- (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena

Hal. 18 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

## Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 90

Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu:

- a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
- b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;
- c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

5.6 Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 239, Pasal 250, Pasal 251, dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:

## Pasal 239

- (l) PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Hal. 19 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- g. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda,
- h. pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
- i. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
- j. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.

## Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilalukan dengan berencana.

## Pasal 251

PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

## Pasal 252

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Hal. 20 dari 50 hal. Put. No. 8/S/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7 Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 PENGGUGAT berumur 60 (enam puluh) tahun, maka berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 87 huruf c, dan Pasal 90 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan Pasal 239 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PENGGUGAT harus diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai Batas Usia Pensiun;
- 5.8 Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil memberikan definisi “batas usia pensiun adalah batas usia PNS **harus** diberhentikan dengan hormat dari PNS.;
- 5.9 Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menerima sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 250, Pasal 251, dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena tindak pidana yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum tetap pada bulan februari 2020, dimana PENGGUGAT telah mencapai batas usia pensiun.
- 5.10 Bahwa Peraturan Perundang-undangan tidak dapat berlaku surut kecuali secara eksplisit disebutkan dalam peraturan tersebut (asas non-retroaktif).
- 5.11 Bahwa berdasarkan Asas Non-Retroaktif setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sesuai ketentuan Pasal 28I UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5.12 Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa: “*Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:*
- a. *asas legalitas;*

Hal. 21 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan*
- c. *AUPB*"

5.13 Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.
- (2) Peraturanperundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. *peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan*
  - b. **peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.**

5.14 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 TAHUN 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, "*Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik*".

5.15 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 TAHUN 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*".

5.16 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 TAHUN 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, "*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara*

Hal. 22 dari 50 hal. Put. No. 8/S/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”*

5.17 Bahwa Objek Sengketa yang dilakukan TERGUGAT melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:

## a. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa tindakan Tergugat dengan menetapkan keputusan tentang Penguata Keputusan Bupati Konawe Nomor 294 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat karena kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas Nama Drs. MT. Syahlan Saleh Saranani SH, M.si, MH Nip 195912151985021002 **tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 239 ayat (1) dan ayat (2) huruf b**, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana PENGUGAT telah mencapai Batas Usia Pensiun pada bulan desember 2019 yang berdasarkan definisi hukum bahwa Penggugat telah Diberhentikan Dengan Hormat secara otomatis oleh Peraturan Perundang-undangan. sedangkan Keputusan Bupati Konawe Nomor 294 Tahun 2022 ditetapkan pada tahun 2022 yang berarti keputusan tersebut membuat penetapan yang kekuatan hukumnya berlaku surut, tentunya hal tersebut bertentangan dengan asas non-retroaktif.

Analogi penggugat “bahwa seorang PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun tentunya tidak boleh

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi masuk kantor dan menduduki jabatan yang dia emban sebagai PNS walaupun SK Pemberhentian dari jabatan atau pemberhentiannya sebagai PNS belum ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, karena PNS secara otomatis telah diberhentikan sebagai PNS dengan peraturan Perundang-undangan apabila telah mencapai batas usia pensiun.

## b. Asas Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- 1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- 2) kepentingan individu dengan masyarakat;
- 3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- 4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- 5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- 6) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- 7) kepentingan pria dan wanita.

TERGUGAT tidak memperhatikan aspek manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang

## c. Asas Ketidak berpihakan

Yang dimaksud **Asas Ketidak berpihakan** adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Hal. 24 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT



**d. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**

Yang dimaksud Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa TERGUGAT melanggar **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** dalam objek sengketa a quo dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 TAHUN 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (2) huruf a yaitu TERGUGAT “berkewajiban membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya” dan Huruf 1 yaitu “mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf a, dan Pasal 90 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan Pasal 239 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PENGGUGAT harus diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai Batas Usia Pensiun.

**6. Petitum/Tuntutan :**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan kerendahan hati yang paling dalam, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan TERGUGAT yaitu Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 164/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang telah menguatkan Surat Keputusan Bupate Konawe Nomor 294 Thn 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. M Tun Syahlan Saleh Saranani, S.H., M.Si. M.H. NIP. 195912151985021002.;
3. Memerintahkan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia menerbitkan surat Persetujuan atas usulan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Konawe sesuai surat nomor 582.4/3.106.A/2019 tanggal 2 Agustus 2019 perihal Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun A.n. Drs. M. Tun Syahlan Saleh Saranani, M.Si. NIP. 195912151985021002.;
4. Memerintahkan Bupati Kabupaten Konawe Menerbitkan Surat Pemberhentian Dengan Hormat PENGUGAT (Drs. M Tun Syahlan Saleh Saranani, M.Si. NIP. 195912151985021002); dan
5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 16 Mei 2023, yang berbunyi sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

**Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara**

Hal. 26 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 4 Februari 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
2. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 4 Februari 2020 berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Drs. MT SAHLAN SALEH SARANANI, SH, M.Si, MH **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Drs. MT SAHLAN SALEH SARANANI, SH, M.Si, MH **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. MT SAHLAN SALEH SARANANI, SH, M.Si, MH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Drs. MT SAHLAN SALEH SARANANI, S.H.,M.Si.,M.H berupa pembayaran uang pengganti sejumlah **Rp101.884.500,- (seratus satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah)** apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 8/S/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

6. Memerintahkan terdakwa Drs. MT SAHLAN SALEH SARANANI, SH, M.Si, MH tetap ditahan;

7. Menetapkan perahanaan yang telah dilakukan terdakwa Drs. MT SAHLAN SALEH SARANANI, SH, M.Si, MH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Nomor 800/03/Satpol.PMM/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang penunjukkan Petugas dan Awak Pemadam Kebakaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017;

2. 1 (satu) rangkap dokumen petikan Keputusan Bupati Konawe Nomor 158 Tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Drs. MT. Syahlan Saleh Saranani, SH.,MH.;

3. 1 (satu) rangkap dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.05.01.161152 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017;

4. 1 (satu) rangkap dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.02.01.01011752 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017;

5. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Konawe Nomor 244 Tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 09 Tahun 2017 tentang Penunjukan

Hal. 28 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017;

6. Dst.

3. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

4. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 4 Februari 2020 sebagaimana tersebut diatas dan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Bupati Konawe menetapkan Keputusan Nomor 294 Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Drs. MT SAHLAN SALEH SARANANI, SH, M.Si, MH;

5. Bahwa atas Keputusan Bupati Konawe Nomor 294 Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2022, Penggugat mengajukan permohonan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara tanggal 7 Agustus 2022;

6. Bahwa atas permohonan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara telah menerima, memeriksa dan memutus dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 164/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguatan Keputusan Bupati Konawe Nomor 294 Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Drs. MT SAHLAN SALEH SARANANI, SH, M.Si, MH:

7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung huruf E angka 4 mengatur:

**“Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Yang Diterbitkan Atas Dasar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

**Keputusan Tata Usaha Negara berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan atas dasar putusan perkara pidana karena melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara karena terikat ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kecuali surat keputusan diberlakukan surut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”**

8. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah jelas dan nyata bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili atas perkara a quo, karena Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan atas dasar putusan perkara pidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil/alasan gugatan Penggugat, karena hal tersebut hanyalah suatu pembelaan diri dari Penggugat yang tidak didasari oleh fakta

Hal. 30 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang sebenarnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat.

2. Bahwa dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 sampai dengan halaman 5 : 1. Objek Sengketa, 2. Tenggang Waktu Dan Pengajuan Gugatan, 3. Dasar Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan, 4. Kewenangan Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara, merupakan informasi terkait formalitas pengajuan surat gugatan Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi dalil/alasan Penggugat tersebut.
3. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
  - a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/atau pidana umum;
  - c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  - d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan berencana.

Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khusus mengatur tentang konsekuensi Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

Hal. 31 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada ketentuan minimal hukuman penjaranya.

Bahwa Ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dipertegas Kembali dengan terbitnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau tindak pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan tanggal 13 September 2018.

Keputusan Bersama tersebut diatur, PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, diberikan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kepegawaian (PPK).

Keputusan Bersama diatas ditindaklanjuti oleh Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.002019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap PNS yang telah dijatuhi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap, yang dalam angka 2 huruf d surat tersebut diatur bahwa PNS yang seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, namun PNS yang bersangkutan telah ditetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun (BUP) dengan hak pensiun, atau keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak pensiun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

Hal. 32 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila keputusan tersebut ditetapkan sebelum putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun tetap berlaku;
- b. Apabila keputusan tersebut ditetapkan sesudah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut agar dicabut dan segera ditetapkan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS.

Bahwa mengenai tata cara pemberhentian PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diatur dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya mengatur Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usulan pemberhentian PNS yang telah mencapai batas usia pensiun kepada Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pertimbangan teknis paling lama 14 hari sejak berkas usul pensiun yang diterima secara lengkap, dan Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan Pemberian pensiun berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Berdasarkan dari uraian peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis diatas, dapat dipahami bahwa bagi PNS yang telah ditetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat karena mencapai BUP sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka terhadap PNS tersebut tetap berlaku keputusan pemberhentian dengan hormat. Sebaliknya bagi PNS yang belum pernah ditetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat karena mencapai BUP atau keputusan tersebut diterbitkan setelah adanya putusan pengadilan, maka PNS yang bersangkutan tetap dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian tidak dengan hormat. Lebih lanjut, keputusan pemberhentian karena mencapai BUP ditetapkan oleh Pejabat

Hal. 33 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Kepegawaian berdasarkan pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

4. Bahwa baik Keputusan Bupati Konawe dan Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara diterbitkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 4 Februari 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap yang menetapkan Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat pada Romawi VII angka 3 sampai dengan angka 5 pada halaman 6 sampai dengan halaman 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Tergugat Nomor 164/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Penguatan Keputusan Bupati Konawe Nomor 294 Tahun 2022 tidak tepat dan tidak berdasarkan peraturan perundang;

Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dalam memutus Banding Administratif harus berdasar pada pertimbangan obyektif. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 menyatakan bahwa "...BPASN mengambil keputusan terhadap Banding Administratif berdasarkan bukti yang ada". Dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tersebut di atas, BPASN harus berpegang teguh pada asas-asas sebagai berikut:

- a. *Audi et Alteram Partem*, yakni dalam memberikan pertimbangan putusan terhadap Banding Administratif, maka BPASN diwajibkan untuk mendengar, melihat dan memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yaitu antara Penggugat selaku pihak yang mengajukan Banding administratif dengan Bupati Labuhanbatu selaku Terbanding;

Hal. 34 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asas ketidakberpihakan, yakni asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
- c. Asas kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Hal ini dilakukan BPASN agar ada keseimbangan pembuktian obyektif antara kedua belah pihak dengan tujuan untuk memenuhi asas hukum dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana terurai tersebut di atas, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan hal tersebut tidak membuat Keputusan BPASN menjadi tidak sah maupun cacat hukum. Keputusan BPASN tetap sah dan tidak cacat hukum, mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak.

Bahwa dalam memutus perkara a quo kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat, untuk memperhatikan kebenaran materiil sebagaimana prinsip dan penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa kebenaran materiil perkara a quo telah di putus melalui peradilan pidana dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 4 Februari 2020 sebagaimana amar putusannya diuraikan diatas yang pada pokoknya **Penggugat terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.** Adapun dalil penggugat yang mendalilkan adanya cacat prosedur namun demikian tidak mengurangi maupun

Hal. 35 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus kesalahan atau tindakan Penggugat atas pelanggaran pidananya.

Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat dalam memeriksa perkara a quo berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan. Adapun yang dapat dipedomani dari surat edaran tersebut adalah terkait huruf E angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 :

## E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

1. Pilihan Hukum Dalam Hal Terjadi Benturan Kaidah Hukum Substantif Dengan Kaidah hukum Formal.

Bila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal secara kasuistis, dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang yang telah jelas melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baik melalui putusan pengadilan perdata, putusan pengadilan pidana ataupun putusan pengadilan TUN, maka dengan pertimbangan :

- a. Tujuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah dalam rangka melakukan harmonisasi *rechtmatigheid beginsel* dan *doelmatigheid beginsel* menuju tujuan utama kebenaran materiil, sesuai teori *spanningsverhältnis* (prioritas baku) dari Gustav Radbruch.
- b. Fungsi hukum formal/hukum acara adalah untuk menegakkan/mempertahankan kaidah hukum materiil/substantif.
- c. Mengingat asas hukum *Una Via* hakim harus memilih satu cabang hukum yang lebih memihak keadilan.

Hal. 36 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ketentuan dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah bertujuan menegakkan hukum dan keadilan. Adalah dipandang lebih tepat dan adil apabila Hakim PERATUN lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal.

Contoh :

- 1) Majelis Hakim PK memenangkan pemohon PK yang telah dipastikan oleh putusan pengadilan perdata yang berkekuatan hukum tetap (BHT) sebagai pemilik hak atas tanah walaupun secara formal dikalahkan tingkat kasasi karena terlambat mengajukan kasasi.
- 2) Majelis Hakim PK memenangkan Termohon PK (Menteri Dalam Negeri) yang menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian seorang Bupati yang dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, walaupun tidak ada usulan pemberhentian dari DPRD dan pendapat hukum dari Mahkamah Agung tentang usulan DPRD tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, karena dengan penafsiran *rechtsverfiyning* (penghalusan hukum) hak terpidana untuk membela diri telah diberikan dalam persidangan perkara pidana.

6. Bahwa Tergugat berkeyakinan dalam menerbitkan Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 164/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Penguatan Keputusan Bupati Konawe Nomor 294 Tahun 2022 tanggal 16 Juli 2022 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Drs. MT SAHLAN SALEH SARANANI, SH, M.Si, MH dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak cacat hukum, tidak sewenang-wenang

Hal. 37 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 164/KPTS/BPASN/2022 15 Desember 2022 merupakan tindakan yang adil, cermat, teliti, dan tidak sewenang-wenang, karena telah diputuskan sesuai prosedur/tata cara yang benar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (*Rechtsgevoel*) dan perlakuan hukum yang tidak memihak (*Fair Treatment*) serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. ) sehingga Keputusan Tergugat telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Dengan demikian, oleh karena penerbitan obyek sengketa *a quo* tidak mengandung cacat hukum, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

Bahwa atas uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena dalil sesat tidak beralasan hukum serta menggiring opini dan hanya upaya pembelaan diri semata, dan mohon untuk menguatkan Keputusan Tergugat Nomor 164/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 karena merupakan Keputusan yang sah dan telah sesuai dengan fakta hukum yang senyatanya ada serta telah sesuai dengan ketentuan Norma Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

7. Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

Hal. 38 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).

## DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Objek Gugatan yaitu Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 164/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 merupakan keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait;
- c. Menolak agar TERGUGAT mencabut dan membatalkan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 164/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022;
- d. Menolak agar TERGUGAT untuk memulihkan harkat, martabat, dan kedudukan PENGGUGAT dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- e. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan etos kerja, disiplin, kinerja serta peningkatan komitmen Pegawai Negeri Sipil untuk taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu yang berkaitan dengan kedinasan maupun yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tertanggal 24 Mei 2023 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum

Hal. 39 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 31 Mei 2023, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan berupa asli/fotocopy diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sehingga dapat dijadikan bukti dalam pemeriksaan perkara ini sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotocopy Akta Kelahiran Penggugat;
2. Bukti P - 2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat;
3. Bukti P - 3 : Fotocopy Kartu Keluarga Penggugat;
4. Bukti P - 4 : Fotocopy Salinan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 21 / Pid.Sus – TPK / 2019 / PN.KDI, Tertanggal 4 Februari 2020;
5. Bukti P - 5 : Fotocopy Surat Majelis Kode Etik ASN Kabupaten Konawe, Nomor : 800 / 731 / 2021, Tertanggal 26 Januari 2021;
6. Bukti P - 6 : Fotocopy Berkas Usulan Kenaikan Pangkat Pengabdian Dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri sipil Dengan Hak Pensiun, Tertanggal 2 Agustus 2019;
7. Bukti P - 7 : Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : 1668 / B-MP. 02.02 / SD / DIII / 2021, Tertanggal 15 April 2021;
8. Bukti P - 8 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 3/ G / TF / 2022 / PTUN.KDI, Tertanggal 23 Mei 2023;

Hal. 40 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P – 9 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 294 Tahun 2022, Tertanggal 18 Juli 2022;
10. Bukti P- 10 : Fotocopy Surat Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor : 164 / KPTS / BPASN / 2022, Tertanggal 15 Desember 2022;
11. Bukti P – 11 : Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Konawe Kecamatan Pondidaha Desa Wonua Mandara, Terkait Tanda Terima Dokumen Nomor : 140 / 36-2023, tertanggal 17 Februari 2023;
12. Bukti P – 12 : Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 26-30 / s 18-2 / 59, Tertanggal 25 februari 2020;
13. Bukti P – 13 : Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Konawe Nomer : 800/ 333/2021, tertanggal 16 Maret 2021 tentang penjelasan klarifikasi status hukum;
14. Bukti P – 14 : Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Konawe Nomer : 800/681/2021 tertanggal 17 Mei 2021 tentang Penijauan Kembali Status Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T -13 yaitu

1. Bukti T-1 : Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur sipil negara Nomor 164/KPTS/BPASN/2022 Tanggal 15 Desember 2022.
2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Konawe Nomor 294 Tahun 2022 Tanggal 18 Juli 2022 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat an Penggugat.
3. Bukti T-3 : Surat Banding Administratif Kepada BPASN Nomor 035/PH-LMH/VIII/2022 Tanggal 7 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pertimbangan ASN (Tergugat )

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No. 8/S/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Surat Permohonan tanggapan dan bahan atas banding administratif hukuman disiplin yang diajukan oleh saudara Drs. MT. SYAHLAN SALEH SARANANI, SH., M.SI., M.H NIP. 195912151985021002 pegawai pada satpol PP dan Damkar Kabupaten Konawe Nomor 129/BPASN/S/2022;
5. Bukti T-5 : Putusan pengadilan tindak pidana korupsi Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 3 Februari 2020 atas nama Penggugat;
6. Bukti T-6 : Putusan pengadilan tata usaha negara kendari Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.Kdi Tanggal 4 Juli 2022 atas nama Penggugat;
7. Bukti T-7 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Bukti T-8 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
9. Bukti T-9 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Hal. 42 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 16/G/2022/PT.TUN.JKT tanggal 9 Agustus 2022 perkara gugatan antara Mohammad Yasser (PNS Kabupaten Donggala) melawan Ketua Badan Pertimbangan ASN;

11. Bukti T-11 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 556K/TUN/2022 tanggal 6 Desember 2022 perkara gugatan antara Mohammad Yasser, ST (PNS Kabupaten Donggala) melawan ketua BPASN. BPASN dimenangkan ditingkat kasasi;

12. Bukti T-12 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2022/PT.TUN.JKT tanggal 1 Februari 2023 perkara gugatan antara Paisal Purba, ST (PNS Kabupaten Labuhan batu) melawan Ketua Badan Pertimbangan ASN;

13. Bukti T-13 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 32/G/2022/PT.TUN.JKT tanggal 1 Februari 2023 perkara gugatan antara Zefri Hamsyah (PNS Kabupaten Labuhan batu) melawan Ketua Badan Pertimbangan ASN;

Menimbang bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 5 Juli 2023, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah menyampaikan eksepsi tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai

Hal. 43 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi *a quo* akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menguji pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terlebih dahulu dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, serta mempertimbangkan persyaratan formal gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tersebut";

Menimbang, bahwa didalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan, bahwa dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui Upaya administratif yang tersedia, dan pada ayat (2) mengatur bahwa Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan

Hal. 44 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa tata usaha negara dimaksud pada ayat (1) jika seluruh Upaya administratif yang tersedia telah digunakan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan, bahwa dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan Pejabat, warga masyarakat tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 pada ayat (1) menyebutkan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur Upaya administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya administrasi dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa "Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan BPASN, Pegawai ASN dapat mengajukan Upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan banding administrasi kepada Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2022 yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan surat keputusan Nomor 164/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 Tentang Penguatan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 294 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tidak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. M. Tun Syahlan Saleh Saranani, S.H., M.Si., M.H. NIP. 1959121519851002 yang dalam perkara *a quo* menjadi obyek sengketa, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara *a quo* sebagai Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa obyek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 Maret 2023 dan gugatan Penggugat telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Maret 2023 dengan Register perkara Nomor: 8/G/2023/PTTUN.JKT, dengan demikian

Hal. 45 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan obyek sengketa *a quo*, karena menurut Penggugat dalam penerbitannya telah melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku serta tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat menyatakan bahwa dalam penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati fakta-fakta hukum dalam persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah Tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *a quo* ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawab jinawab diantara para pihak serta setelah mempelajari dan memeriksa secara seksama terhadap surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah diakui kebenarannya oleh para pihak yang bersengketa adalah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil terakhir menjabat sebagai Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Konawe dengan Pangkat/Golongan Ruang terakhir Pembina

Hal. 46 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, IV/C, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 158 Tahun 2017 tertanggal 15 Juni 2017;

- Bahwa Penggugat telah dibementikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 294 Tahun 2022 tertanggal 18 Juli 2022;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan banding administratif kepada Tergugat, dan atas banding administratif Penggugat tersebut, oleh Tergugat telah ditinjaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 164/KPTS/BPASN tanggal 15 Desember 2022 tentang Penguatan atas Keputusan Bupati Konawe Nomor 294 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Drs. MT. SYAHLAN SALEH SARANANI, S.H., M.SI., M.H. NIP:195912151985021002 (Bukti T-1 sama dengan P-10)
- Bahwa atas pemberhentian Penggugat dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Bupati Konawe tersebut, Tergugat telah menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, Tergugat telah memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administrasi yang diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri a.n Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 294 Tahun 2022 didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi. tanggal 4 Februari 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI tanggal 4 Juli 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Bukti P-4, P-8 dan P-9, sama dengan T-2, T-5 dan T-6);

Hal. 47 dari 50 hal. Put. No. 8/G/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberhentian dengan tidak hormat a.n Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 87 ayat 4 huruf b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 250 huruf b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana tersebut diatas dipertegas lagi sesuai Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman tanggal 13 September 2018;

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo berdasarkan bukti-bukti di persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat pernah ditetapkan dengan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka menurut Majelis Hakim kepada Penggugat sudah tepat untuk tetap dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas ditinjau dari kewenangan, prosedur dan substansinya pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Hal. 48 dari 50 hal. Put. No. 8/S/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu, semua bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan dengan seksama namun untuk memutus perkara dan menyelesaikan sengketa a quo digunakan alat-alat bukti yang relevan, dan terhadap bukti-bukti yang selain dan selebihnya tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait,

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.416.000.- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh kami ACHMAD HARI ARWOKO S.H.,

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No. 8/S/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai ketua Majelis, H. ARIYANTO, S.H. M.H. dan WENCESLAUS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ODANG DARMAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H. M.H.

ttd.

WENCESLAUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

ODANG DARMAWAN, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000.-
2. ATK. ....	Rp. 150.000.-
3. Panggilan .....	Rp. 196.000.-
4. PNPB Panggilan Pertama .....	Rp. 20.000.-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000.-
6. Meterai .....	Rp. 10.000.-
J u m l a h .....	Rp. 416.000.-

Terbilang ( Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 50 dari 50 hal. Put. No. 8/S/2023/PT.TUN.JKT